

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN  
MAHKAMAH AGUNG DALAM PENERAPAN PASAL 59 UNDANG –  
UNDANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP PENYELESAIAN  
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**Nama : Iwan Kurniawan**

**Npm : 201210117040**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA**

**JAKARTA RAYA**

**2016**

## PERSETUJUAN SKRIPSI


NAMA : IWAN KURNIAWAN  
NPM : 201210117040  
FAK/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN

HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN MAHKAMAH  
AGUNG DALAM PENERAPAN PASAL 59  
UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN  
TERHADAP PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
HUBUNGAN INDUSTRIAL

Disetujui Oleh :

Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis



HERBERT NAPITUPULU, S.H., M.H.

ESTHER MASRI, S.H., M.Kn.

PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 119/BAN-PT/Akred/S/X/2014

NAMA : IWAN KURNIAWAN  
NPM : 201210117040  
FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN  
MAHKAMAH AGUNG DALAM PENERAPAN PASAL 59 UNDANG-  
UNDANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP PENYELESAIAN  
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Skripsi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji pada 12 Agustus 2016  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

PANITIA PENGUJI

TANDA TANGAN

Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M.

Dekan

Dr. M Ibrahim, S.H., M.H.

Ketua Penguji

Dr. Armansyah Nasution, S.H., M.H.

Penguji I

Elfirda Ade Putri, S.H., M.H.

Penguji II


## LEMBAR PERNYATAAN

Nama : **Iwan Kurniawan**  
NPM : 201210117040  
Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENERAPAN PASAL 59 UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik ( sarjana, magister, dan atau doctor ) baik di Universitas Bhayangkara maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sungguh – sungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta di temukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sangsi lainnya sesuai norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Jakarta, 12 Agustus 2016  
Yang membuat pernyataan



# LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

## KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iwan Kurniawan  
NPM/NIP : 201210117040  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya Tulis : Skripsi/Tesis/Karya Ilmiah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas Karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENERAPAN PASAL 59 UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Berserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi

Pada tanggal : 12 Agustus 2016

Yang menyatakan  
  
(Iwan Kurniawan)



V

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **MOTTO**

*Berhentilah mengkhawatirkan masa depan,  
syukurilah hari ini,  
dan hiduplah dengan sebaik-baiknya.*

- *Mario Teguh-*

### **PERSEMBAHAN**

Karya tulis ini Penulis Persembahkan

- ❖ Kedua Orang tua Ibunda Tercinta & Alm . Ayahanda
- ❖ Istri & ke 2 anak- anakku tersayang
- ❖ Bapak Herbert Napitupulu & Ibu Esther Masri  
Terima kasih atas waktu yang dikorbankan
- ❖ Semua teman-teman Kelas Bekasi, Staf Fakultas Hukum  
Universitas Bhayangkara

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Allhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah –NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan sripsi ini penulis memilih judul “ Analisis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung Dalam Penerapan Pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan Terhadap Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. (Analisis Putusan Nomor: 206/PDT.SUS-PHI/2014/PN.BDG dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 508 K/Pdt.Sus-PHI/2015 . Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :


1. Drs.Bambang Karsono,S.H.,M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. H. Syahrir Kuba, S.SOS.,S.I.K.,M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H.,M.M.,MBA., selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
4. Herbert Napitupulu, S.H.,M.H., selaku Dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Esther Masri, S.H.,M.kn., selaku Dosen pembimbing teknis yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu sesuai kaidah –kaidah ilmiah penelitian hukum.
6. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh civitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap penulisan saya.
7. Kedua orang tua saya Ayahanda ( Almarhum ) Salim dan Ibunda Emi Suhaemi , Istri tercinta Ema Yunita dan anak-anakku Abbel Navaro Kurniawan dan Axcel Sebastyan, terima kasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan dukungan moril dalam penyelesaian pendidikan.
8. Buat teman – teman seperjuangan di FH Ubhara Jaya yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam dinamika pemikiran terhadap penulis.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis selalu megharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini

Jakarta, 12 Agustus 2016

Penulis



Iwan Kurniawan



## ABSTRAK

Iwan Kurniawan, 201210117040 “ Analisis Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung Dalam Penerapan Pasal 59 Undang–Undang Ketenagakerjaan Terhadap Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Studi Kasus Putusan No. 206/PDT.SUS-PHI/2014/PN.BDG dan Putusan No. 508.K/Pdt.Sus/PHI/2015,xi 77 halaman, 2016

Kata Kunci : Perjanjian Kerja, Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tata cara melakukan Perjanjian kerja bagi pekerja . Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah cara mengetahui status bagi para pekerja atau buruh kepada pengusaha dalam mengatur hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui penerapan Undang- Undang Nomor.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengacu kepada aturan hukum yang belaku serta penerapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Bedasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan Undang- Undang no.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terdapat permasalahan dalam penerapan Pasal 59 dimana Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Dampak dari permasalahan tersebut berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum serta kekacauan dalam penerapan hukum di bidang Ketenagakerjaan dan pada akhirnya perlindungan hukum baik bagi pekerja tidak tercapai.

Dari penelitian dan berbagai literatur tentang hukum Ketenagakerjaan serta pendapat para ahli hukum, penulis menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan pemutusan hubungan kerja akibat perkerja yang telah bekerja lebih dari 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak sesuai prosedur tidak dapat dilaksanakan dalam perkara Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT.Sukanda Djaya, dimana dalam hal hakim memutuskan pemutusan hubungan kerja harus sesuai peraturan dan perundangan – undangan yang berlaku.

Pembimbing

Herbert Napitupulu, S.H.,M.H.

Esther Masri, S.H.,M.Kn.



## DAFTAR ISI

|  | Hlm |
|--|-----|
| <b>COVER DALAM</b> .....   | i   |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....  | ii  |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....   | iii |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....   | iv  |
| <b>KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....                     | v   |
| <b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....                                       | vi  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | vii |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | ix  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | x   |
| <br>   |     |
| <b>BAB I      PENDAHULUAN</b>  |     |
| A. Latar Belakang Masalah.....   | 1   |
| B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah.....                         | 4   |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....                                    | 5   |
| D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konesional dan Kerangka<br>Pemikiran..... | 7   |
| E. Metode Penelitian.....  | 10  |
| F.Sistematika Penulisan .....  | 12  |
| <br>   |     |
| <b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>                                       |     |
| A. Pengertian dan Pengaturan Perjanjian Kerja.....                       | 14  |
| B. Pertjanjian Kerja .....   | 15  |
| C. Kewajiban Pekerja.....  | 22  |
| D. Kewajiban Pengusaha.....  | 23  |
| E. Perselisihan Hubungan Industrial.....                                 | 25  |

|                |  |    |
|----------------|--|----|
| <b>BAB III</b> | <b>HASIL PENELITIAN</b>                                |    |
|                | A. Kasus Posisi.....                                   | 30 |
|                | B. Uraian Putusan Pengadilan Hubungan Industrial       |    |
|                | Nomor 206/Pdt.Sus-PHI/2014 .....                       | 38 |
|                | C. Uraian Putusan Mahkamah Agung                       |    |
|                | Nomor. 508 K/Pdt.Sus-PHI/2015.....                     | 41 |
| <b>BAB IV</b>  | <b>PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN</b>        |    |
|                | A. Putusan Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Nomor  |    |
|                | 206/Pdt.Sus-PHI/2014 dan Hakim Mahkamah Agung dalam    |    |
|                | Nomor. 508 K/Pdt.Sus-PHI/2015 Dikaitkan Dalam Pasal 59 |    |
|                | Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam Penyelesaian       |    |
|                | Perselisihan Hubungan Industrial.....                  | 48 |
|                | B . Perbedaan Pokok Putusan Hakim Pengadilan           |    |
|                | Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung.....            | 53 |
| <b>BAB V</b>   | <b>PENUTUP</b>   |    |
|                | A. Kesimpulan.....                                     | 76 |
|                | B. Saran.....  | 77 |

